



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), maka perlu diadakan pembinaan kemetrolagian berupa pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi untuk mengukur kualitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senantiasa layak untuk dipakai;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan maka terhadap setiap pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang dilaksanakan dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa kewenangan retribusi pelayanan tera / tera ulang yang dulunya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, untuk itu dipandang perlu untuk menindaKlanjuti pelimpahan kewenangan tersebut untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UUTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis, selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang membidangi pelayanan Tera.

5. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera/ tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
7. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolgian.
8. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
9. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
10. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
11. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan SKRD yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemberian pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, meliputi :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menikmati pelayanan tera/tera ulang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah sebagai berikut :

NO	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF(Rp)
1	2	3	4
A.	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	buah	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3) Meter saku baja	buah	2.500
	4) Salib ukur	buah	7.000
	5) Gauge block	buah	8.500
	6) Micrometer	buah	10.000
	7) Jangka sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.500
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5) Komparator	buah	35.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	2) Komparator	buah	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	400.000
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :		
	a) 500 KL pertama	buah	400.000
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap KL	buah	500
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10.000, setiap KL	buah	150

	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap KL	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL	buah	75
	b. Bentuk Silinder datar :		
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	500.000
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :		
	a) 500 KL pertama	buah	500.000
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	buah	500
	c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap KL	buah	250
	d) Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap KL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap KL	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 KL, setiap KL	buah	75
	Bagian-bagian dari KL, dihitung satu KL		
	c. Bentuk bola dan sferoidal :		
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb		
	a) 500 KL pertama	buah	1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	buah	500
	Bagian-bagian dari KL, dihitung satu KL		
6.	TANGKI UKUR GERAK :		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	100.000
	2) Lebih dari 5 KL, dihitung sbb :		
	a) 5 KL pertama	buah	100.000
	b) Selebihnya dari 5 KL, Setiap KL	buah	10.000
	Bagian-bagian dari KL, dihitung satu KL		
	b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 KL	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 50 KL dihitung Sbb :		
	a) 50 KL. Pertama	buah	1.000.000
	b) Selebihnya dari 50 KL, sampai dengan 75 KL setiap KL	buah	5.000
	c) Selebihnya dari 75 KL, sampai dengan 100 KL, setiap KL	buah	2.500
	d) Selebihnya dari 100 KL, sampai dengan 250 KL, setiap KL	buah	1.500
	e) Selebihnya dari 250 KL, sampai dengan 500 KL, setiap KL	buah	1.000
	f) Selebihnya dari 500 KL, sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	buah	750
	g) Selebihnya dari 1.000 KL, setiap KL	buah	500
	Bagian-bagian dari KL, dihitung satu KL		

7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	35.000
	b. Gelas ukur	buah	30.000
8.	BEJANA UKUR :		
	a. Sampai dengan 50 L	buah	35.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	90.000
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	25.000
	Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9.	METER TAKSI	buah	20.000
10.	THERMOMETER	buah	25.000
11.	DENSIMETER	buah	25.000
12.	VISKOMETER	buah	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		
	Meter bahan bakar minyak :		
	a. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	150.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	6.000
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.000
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.500
	Bagian-bagian dari M ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	b. Meter kerja :		
	1) Untuk setiap jenis media uji	buah	60.000
	2) Sampai dengan 15 m ³ /h ² lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut :		
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	60.000
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h.	buah	1.000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	500
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	c. Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	buah	50.000
16.	ALAT UKUR GAS :		
	a. Meter Induk :		
	Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000
	Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :		
	1) 100 m ³ /h pertama	buah	150.000
	2) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500
	3) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	200
	4) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	100
	5) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	50
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		

	<p>b. Meter kerja</p> <p>1) Sampai dengan 50 m³/h</p> <p>2) Lebih dari 50 m³/h dihitung sebagai berikut :</p> <p>a) 50 m³/h pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap m³/h</p> <p>c) Selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h, setiap m³/h</p> <p>d) Selebihnya dari 1.000 m³/h sampai dengan 2.000 m³/h, setiap m³/h</p> <p>e) Selebihnya dari 2.000 m³/h setiap m³/h</p> <p>Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</p> <p>c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)</p> <p>d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan</p> <p>e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>60.000</p> <p>60.000</p> <p>50</p> <p>30</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>500.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p>
17.	<p>METER AIR</p> <p>a. Meter induk</p> <p>1) Sampai dengan 15 m³/h</p> <p>2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h</p> <p>3) Lebih dari 100 m³/h</p> <p>b. Meter kerja</p> <p>1) Sampai dengan 3 m³/h</p> <p>2) Lebih dari 3 m³/h sampai dengan 10 m³/h</p> <p>3) Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h</p> <p>4) Lebih dari 100 m³/h</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>50.000</p> <p>100.000</p> <p>150.000</p> <p>4.000</p> <p>8.000</p> <p>12.000</p> <p>16.000</p>
18.	<p>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</p> <p>a. Meter Induk</p> <p>1) Sampai dengan 15 m³/h</p> <p>2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h</p> <p>3) Lebih dari 100 m³/h</p> <p>b. Meter Kerja</p> <p>1) Sampai dengan 15 m³/h</p> <p>2) Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h</p> <p>3) Lebih dari 100 m³/h</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>100.000</p> <p>145.000</p> <p>172.500</p> <p>10.000</p> <p>13.750</p> <p>55.000</p>
19.	<p>PEMBATAS ARUS AIR</p>	<p>buah</p>	<p>12.500</p>

20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	100.000
21.	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah buah buah	500.000 750.000 1.000.000
22.	METER ARUS MASSA Meter Kerja Untuk setiap jenis Media uji : a. Sampai dengan 15 kg/min b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : 1) 15 kg/min pertama 2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min 4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min 5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah buah buah buah buah buah	60.000 60.000 2.000 1.000 500 250
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media : a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	100.000 25.000
24.	METER LISTRIK : Meter kwh/meter energi listrik lainnya a. Meter Induk : 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Meter kerja kelas 2 : 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 : 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	buah buah buah buah buah buah	92.500 28.500 7.300 2.500 12.000 3.400
25.	STOP WATCH	buah	10.000
26.	METER PARKIR	buah	20.000

29.	a. Dead weight Testing Machine : 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah buah	15.000 25.000
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	20.000
	c. Manometer Minyak : 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah buah	25.000 35.000
	d. Pressure Calibrator	buah	40.000
	e. Pressure Recorder : 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah buah	60.000 25.000 35.000
30.	PRINTER ALAT	buah	55.000
31.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi : a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah buah	25.000 20.000 25.000 30.000
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	15.000
B.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)		
	1. MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg f. Lebih dari 100 kg	buah buah buah buah buah buah	40 75 120 150 750 1.500
	2. MINUMAN a. Sampai dengan 1 L b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L d. Lebih dari 20 L	buah buah buah buah	40 75 150 300
	3. SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN a. Sampai dengan 1 kg b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg f. Lebih dari 100 kg	buah buah buah buah buah buah	150 375 450 600 1.200 1.500

Pasal 9

Seluruh hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor secara bruto ke Kas Daerah menurut tata cara yang berlaku.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera dilaksanakan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka ditagih dengan STRD.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut pada saat dilaksanakan tera, tera ulang, dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai atau lunas sekaligus saat pelayanan berlangsung atau untuk jenis pelayanan terhadap UTTP di tempat pakai/terpasang atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenisnya Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/Peringatan/Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk Surat yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TUNGGAKAN RETRIBUSI

Pasal 20

Dalam hal wajib Retribusi tidak melaksanakan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditunda/lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (7) Tata Cara pengajuan Keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG
DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KERJASAMA PELAYANAN TERA

Pasal 27

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki alat-alat tera, maka pelaksanaan pelayanan tera dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional dilakukan oleh SKPD Teknis.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara
- (4) Terhadap pelanggaran diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Juli 2012

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

RUSLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012
NOMOR 06**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya mengatur tentang alat-alat yang wajib ditera ulang dan alat-alat yang dibebaskan dari tera ulang, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hal kesempatan pengukuran, kepastian hukum serta penggunaan Satuan Sistem Internasional atas penggunaan alat UTTP serta BDKT.

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap kebenaran penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak pakai dan pengujian BDKT. Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka dapat dilakukan pungutan berupa retribusi. Kewenangan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada awalnya adalah merupakan kewenangan Provinsi, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dan dalam rangka efisiensi pembinaan kemetrologian, khususnya pelayanan tera sebagai upaya mewujudkan ketersediaan UTTP yang benar dan legal, juga dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perlunya UTTP yang benar dan akurat, serta memberikan kepastian hukum untuk menjawab tantangan perdagangan global, maka perlu ditindak lanjuti melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan jenis pelayanan yaitu pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT yang dapat diketahui pada saat pendaftaran atau permohonan tertulis pelayanan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan material UTTP atau BDKT yang bersangkutan.

Dari pemeriksaan material tersebut dapat diketahui jenis, kapasitas, karakteristik UTTP/BDKT yang pada gilirannya diketahui tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan jasa beserta besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Retribusi disusun menurut jenis, kapasitas dan kelas UTTP, mengingat tingkat kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang dipergunakan, tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan UTTP serta mengingat harga UTTP. Sedangkan besarnya retribusi meliputi biaya tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT, biaya pengesahan atau pembatalan, biaya penjustiran, biaya pemeriksaan ditempat pakai/UTTP terpasang, jasa profesi tenaga Ahli Metrologi, biaya tambahan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Masa retribusi disesuaikan dengan masa laku tanda tera sah yang dikeluarkan tiap tahun oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang antara lain menyebutkan masa laku tanda tera sah dapat berbeda-beda untuk jenis UTTP tertentu.

Perubahan fisik atau data UTTP yang mempengaruhi untuk kinerjanya dan tidak diuji lagi, walaupun tanda teranya masih berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1) Pembayaran dilakukan pada saat pelayanan berlangsung bagi perorangan atau dapat dilakukan tidak langsung bagi institusi/badan yang memerlukan prosedur administrasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) atau memerlukan perhitungan yang lebih cermat.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 32

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 06**